

PROFIL KECAMATAN CILANDAK

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Cilandak sebagai salah satu kecamatan yang ada di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pemerintahan Wilayah Kota dan Kecamatan di DKI Jakarta, dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pemerintahan Wilayah Kota dan Kecamatan di DKI Jakarta, terdiri dari 5 (lima) kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Gandaria Selatan
2. Kelurahan Cipete Selatan
3. Kelurahan Cilandak Barat
4. Kelurahan Pondok Labu
5. Kelurahan Lebak Bulus

Jumlah RT / RW pada bulan Januari 2026 sebanyak 469 RT, dan 46 RW yang terbagi habis menjadi 5 wilayah kelurahan sebagai berikut :

No.	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Gandaria Selatan	75	7
2	Cipete Selatan	75	7
3	Cilandak Barat	143	13
4	Pondok Labu	98	10
5	Lebak Bulus	78	9
Jumlah		469	46

Luas wilayah 1.820,28 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Jl. H. Nawi / Kecamatan Kebayoran Baru
- Timur : Kali Krukut / Kecamatan Pasar Minggu dan Kecamatan Mampang Prapatan
- Selatan : Desa Pangkalan Jati / Kecamatan Limo Kabupaten Bogor
- Barat : Kali Pesanggrahan / Kecamatan Kebayoran Lama

Penduduk Kecamatan Cilandak pada Bulan Maret 2026 tercatat 221.568 jiwa, hal ini disebabkan adanya :

1. Jumlah penduduk yang pindah tempat tinggal dan meninggal dunia;
2. Jumlah penduduk yang datang dari luar Wilayah Kecamatan Cilandak;

Adapun rincian jumlah jiwa menurut jenis kelamin dan kewarganegaraan sampai dengan akhir Bulan Maret 2026 adalah

- Laki - laki : 107.946 jiwa
- Perempuan : 110.346 jiwa.

----- X 1 jiwa / Ha = 123, dibulatkan menjadi 123 jiwa / Ha.
1.820,28



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SESUAI PERGUB 57 TAHUN 2022

```

graph TD
    Camat[CAMAT  
TEGUH ARIFYANTO AP, M.Si  
NIP. 1973020719901121001/125150] --> WakilCamat[WAKIL CAMAT  
MOH. SURYADIN  
NIP. 1971070719901011001/117843]
    WakilCamat --> SekretarisCamat[SEKRETARIS CAMAT  
RIZKI JANUAR  
NIP. 198301062001121004/164688]
    SekretarisCamat --> KasiEkonomi[KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
END BUDI RIYANTO  
NIP. 19680310199010101004/136387]
    SekretarisCamat --> KasiKesejahteraan[KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
SULASTRI, SKM, MKM  
NIP. 19750318199003030002/126388]
    SekretarisCamat --> KasiPemerintahan[KASI PEMERINTAHAN  
DEWI LESTARI  
NIP. 197406061990030002/119817]
    SekretarisCamat --> KasubbagUmum[KASUBBAG UMUM DAN KEPECAWAHAN  
ASTRIA FEBRIYANTI  
NIP. 19880225201003030159/178885]
    SekretarisCamat --> KasubbagProgram[KASUBBAG PROGRAM DAN ANGGARAN  
ADE REVINYANTI SIREGAR  
NIP. 1976070320010503016/177929]
    SekretarisCamat --> KasubbagKeuangan[KASUBBAG KEUANGAN  
NURDIYANTI  
NIP. 198412080101010112/16780]
    KasubbagUmum --> PelaksanaUmum[PELAKSANA SUBBAG UMUM DAN KEPECAWAHAN  
AGUNG SUTANTO  
NIP. 197703032004080004/107075]
    PelaksanaUmum --> PelaksanaSubbagUmum[PELAKSANA SUBBAG UMUM DAN KEPECAWAHAN  
MUTIARA AYU PURNANDINGTAYAS  
NIP. 19990127200203010001/218809]
    PelaksanaSubbagUmum --> PPK[PPPK ARSIPARIS AHLI PERTAMA  
SRI WAHYUNINGSIH  
NIP. 1981120803050213017/22863]
    KasubbagKeuangan --> PelaksanaSubbagKeuangan[PELAKSANA SUBBAG KEUANGAN  
VERAWATY LUSIANA ARIJAN  
NIP. 19860720201001010101/179108]
  
```

CAMAT
TEGUH ARIFYANTO AP, M.Si
NIP. 1973020719901121001/125150

WAKIL CAMAT
MOH. SURYADIN
NIP. 1971070719901011001/117843

SEKRETARIS CAMAT
RIZKI JANUAR
NIP. 198301062001121004/164688

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
END BUDI RIYANTO
NIP. 19680310199010101004/136387

KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
SULASTRI, SKM, MKM
NIP. 19750318199003030002/126388

KASI PEMERINTAHAN
DEWI LESTARI
NIP. 197406061990030002/119817

KASUBBAG UMUM DAN KEPECAWAHAN
ASTRIA FEBRIYANTI
NIP. 19880225201003030159/178885

KASUBBAG PROGRAM DAN ANGGARAN
ADE REVINYANTI SIREGAR
NIP. 1976070320010503016/177929

KASUBBAG KEUANGAN
NURDIYANTI
NIP. 198412080101010112/16780

PELAKSANA SUBBAG UMUM DAN KEPECAWAHAN
AGUNG SUTANTO
NIP. 197703032004080004/107075

PELAKSANA SUBBAG UMUM DAN KEPECAWAHAN
MUTIARA AYU PURNANDINGTAYAS
NIP. 19990127200203010001/218809

PPPK ARSIPARIS AHLI PERTAMA
SRI WAHYUNINGSIH
NIP. 1981120803050213017/22863

PELAKSANA SUBBAG KEUANGAN
VERAWATY LUSIANA ARIJAN
NIP. 19860720201001010101/179108

B. KOMPONEN PENGELOLAAN STANDAR PELAYANAN (PENYAMPAIAN PELAYANAN / SERVICE POINT)

I. Dasar Hukum

Penyelenggaraan operasional pelayanan pada Kecamatan Cilandak berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
11. Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah.
12. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor E-0009 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Dan Kecamatan